



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 255/DISKOMINFO/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perumusan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menghimpun dan menginventarisir bahan/data;
b. menyusun dan merumuskan rancangan Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
c. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berakhir dengan telah selesainya seluruh proses penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang disesuaikan berdasarkan Tahun Anggaran berjalan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 14 Juni 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

Tembusan :


1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 255 /DISKOMINFO/TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 Juni 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pembina
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pengarah
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
4.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Koordinator
5.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua
6.	Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
7.	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang; 2. 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang; 3. 1 (satu) orang Staf Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS